

 RSUD M NATSIR	AUTOMATIC STOP ORDER		
	No. Dokumen 455/838/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
SPO	TANGGAL TERBIT 31 JANUARI 2002	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD M NATSIR  dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Automatic Stop Order adalah obat-obat kategori tertentu yang dianggap sebagai obat yang kuat/potent dan obat-obat yang memerlukan review regular.		
TUJUAN	Memastikan pemberian obat yang aman melalui proses stop order, terutama untuk beberapa obat yang harus dievaluasi dan ditinjau secara konsisten.		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur RSUD M.Natsir Nomor: 445/231/PKPO/2022 tentang Automatic Stop Order di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemesanan obat otomatis akan dihentikan ketika pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Dipindahkan ke atau dari ruang intensif (ICU, ICCU, HCU) - Dipindahkan ke atau dari pelayanan medis lain (misalkan dari departemen Bedah ke Penyakit dalam) - Dikirim ke ruang operasi. 2. Apoteker akan mengingatkan dokter dan perawat jika mendapati suatu pengobatan yang hampir mencapai batas pemberian yang aman. Pengobatan akan dilanjutkan setelah dinyatakan secara tertulis oleh dokter yang bersangkutan. 3. Identifikasi dan komunikasi terkait <i>automatic stop order</i> akan disampaikan 48 jam sebelum lama terapi habis. 4. Apoteker akan mengirim peringatan tentang <i>automatic stop order</i> yang akan dilakukan 5. Peringatan akan ditandai dengan stiker, chart, atau catatan progress. Kalimat yang digunakan adalah "Berdasarkan kebijakan <i>stop order</i>, pemesanan obat berikut akan berakhir pada ... (meliputi tanggal dan waktu). 6. Komunikasi tersebut ditempatkan pada bagian pemesanan obat di rekam medis. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Komite Medis, Komite Keperawatan		

